



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 192/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :




**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA :**

- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dan Fungsi dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. menyiapkan rancangan rencana aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang komprehensif, terukur dan partisipatif sebagai bagian dari instrumen koordinasi, sinergi dan kolaborasi multipihak dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara Lestari;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan terhadap isu-isu strategis dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. mengusulkan penetapan rancangan Rencana Aksi KKMD kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Mei 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	




**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 192 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 13 Mei 2024**  
**TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KELOMPOK KERJA MANGROVE**  
**DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




PENGARAH DAN PEMBINA TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KELOMPOK KERJA  
MANGROVE DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 192 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 13 Mei 2024**  
**TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KELOMPOK KERJA MANGROVE**  
**DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI**  
**KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Dr. Franchy Ch. Liufeto, S.Pi., M.Si/Dosen Fakultas Pternakan, Kelautan dan Perikanan pada Universitas Nusa Cendana	Ketua	a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memberikan arahan dan pertimbangan teknis kepada Tim Penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Dedy Maskumambang, S.P., M.Si/Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina	Sekretaris	a. melaksanakan tugas-tugas administrasi penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyiapkan bahan arahan untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3	Dr. L. Michael Riwu Kaho, M.Si/Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengumpulkan dan menelaah bahan/data dan informasi terkait ekosistem mangrove nasional maupun daerah;
4	Rudi Lismono, S.Hut/Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. melakukan pembahasan dan perumusan berdasarkan bahan/data dan informasi yang telah dikumpulkan; dan c. memberikan saran, pendapat dan informasi selama proses penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



5	Dadang Suryana, S.Hut.T, M.Sc/Kepala Bidang Teknis KSDA pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengumpulkan dan menelaah bahan/data dan informasi terkait ekosistem mangrove nasional maupun daerah;</p> <p>b. melakukan pembahasan dan perumusan berdasarkan bahan/data dan informasi yang telah dikumpulkan; dan</p> <p>c. memberikan saran, pendapat dan informasi selama proses penyusunan Rencana Aksi KKMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
6	Andres Bhara, S.Sos., M.AP/Analisis Pengamanan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Marina Yeti Lakapu, S.Hut/Surveyor Pemetaan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
8	Alvanixon Lamba Awang/Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Bernardus Tua, S. S., M.Sc/Analisis Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Teodorus S. Djau, S.Kom/Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Marthein E. Rondo, S.Pi/Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Agustiny E. Parinsi, S.Pi, MMP/ Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
13	Hanny I. C. Ratuwalu, S.H., M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Yokianis Vedruna Kota, A.Md/Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina	Anggota	
15	Seksi Penguatan Kelembagaan DAS pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina	Sekretariat	
			melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi umum

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	